



# PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266)221766  
KOTA SUKABUMI 43168

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

Nomor: PK.03.01/ 056/V/I/Disdikbud/VIII/2025

### TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. Bahwa Lembaga PAUD wadah untuk merencanakan, menggerakkan, mengintensifkan kegiatan belajar mengajar;
- c. Bahwa untuk hal tersebut pada poin a dan b, perlu dikeluarkan penetapan izin operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
- d. Bahwa untuk hal tersebut pada poin a dan b, perlu dikeluarkan penetapan izin operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah

4. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang pendidikan Menengah;
5. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek Nomor ; 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan WaliKota Sukabumi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Proposal pengajuan izin operasional dari YAYASAN KARYA GEMILANG SEJAHTERA, Nomor 01/YSN.GML/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025;
8. Hasil Verifikasi dan monitoring pada tanggal 08 Agustus 2025.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat yaitu kepada :

- Kesatu** : Nama Satuan Pendidikan : **TK GEMILANG**  
Kepala Sekolah : Lilis Yulianti  
Jenis Layanan : TK (Taman Kanak – Kanak)  
Alamat : Jln. Nangerang Rt. 002 Rw. 015  
Kel.Lembursitu, Kec. Lembursitu Kota Sukabumi
- Kedua** : Pemegang izin ini sebagaimana diktum KESATU mempunyai kewajiban :  
a. Wajib menyelenggarakan jenis layanan TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
b. Wajib mentaati Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Ketiga** : a. Surat izin operasional ini berlaku 2 tahun sejak tanggal, bulan, tahun ditetapkan;  
b. Satu bulan sebelum masa berakhir izin tersebut, penyelenggara wajib mengajukan perpanjangan ijin tersebut;  
c. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 13 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA SUKABUMI



**Dr. H. PENJUL SAEPUL HAYAT, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP.19780929 199810 1 001